



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register Nomor xxxxxPdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2009 yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatan nikah kantor urusan Agama kecamatan xxxxx sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor xxxxxTertanggal 02 Oktober 2009

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah bersama di desa xxxxx kec. xxxxx selama kurang lebih 11 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup rukun bersama rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut tinggal bersama penggugat bernama:

1. Anak ke-1 umur 11 tahun, laki-laki
2. Anak ke-2, umur 5 tahun, perempuan

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2010 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat kurang lebih selama 4 bulan.
- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat.
- Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat;
- Tergugat sering kali menuduh penggugat berselingkuh
- Tergugat sering minum-minuman keras kemudian menghina penggugat dengan sebutan "Perempuan Nakal"

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2020, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menunjukkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menagbulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap penggugat (**Xxxxx**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Andoolo, bernama **Ahamd Imron, S.H.I., M.H.** namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Februari 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatan nikah kantor urusan Agama kecamatan xxxxx sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor xxxxxTertanggal 02 Oktober 2009.
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah bersama di desa xxxxx kec. xxxxx selama kurang lebih 11 tahun.

- Bahwa benar selama pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup rukun bersama rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut tinggal bersama penggugat bernama Xxxxx, umur 11 tahun, laki-laki dan Xxxxx, umur 5 tahun, perempuan.
- Bahwa benar kurang lebih sejak bulan Mei 2010 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Oenggugat selama 4 (empat) bulan lamanya, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat sering bermain Handphone dan akhirnya tidak memperdulikan kepada Tergugat dan acuh tak acuh kepada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah melempar Handphone Penggugat, akan tetapi itu ditujukan kepada Penggugat bukan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat sering bermain Handphone dan pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 4 (empat) malam di Kendari akan tetapi pergi dengan siapa Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengatakan Penggugat perempuan nakal;
- Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait nafkah Penggugat tetap pada gugatan awal yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terkait masalah pemukulan, tidak benar Penggugat tidak memperdulikan Tergugat, karena pada saat kejadian pemukulan tersebut Tergugat dalam keadaan mabuk kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa terkait Tergugat membanting Handphone, Tergugat membenting Handphone pada saat ada orang tua Penggugat, didepan orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah meninggalkan rumah namun tidak selama 4 (empat) hari melainkan hanya 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa memang Tergugat tidak mengatakan perempuan nakal melainkan perempuan pelacur;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kepada Penggugat Perempuan pelacur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxTertanggal 02 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxxxxdan Tergugat bernama Xxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Agustus 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Bersama semula bertempat tinggal semula bertempat tinggal di rumah rumah bersama di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing masing bernama Xxxxx, umur 11 tahun, laki-laki dan Xxxxx, umur 5 tahun, perempuan dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat yaitu memukul dan Saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Pennggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat yakni pada saat ada Saksi dan Suami Saksi Tergugat melempar Handphone didepan orang tua Penggugat, dan Tergugat sering minum- minuman keras, Saksi sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak menafkahi Penggugat kemudian menghina penggugat dengan sebutan " Perempuan Pelacur ";

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh pemerintah Dusun 1 (satu) kali dan oleh Pemerintah Desa 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xxxxx** dan Tergugat bernama **Xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Agustus 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Bersama semula bertempat tinggal semula bertempat tinggal di rumah rumah bersama di desa **xxxxx** kec.**xxxxx** selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing masing bernama **Xxxxx**, umur 11 tahun, laki-laki dan **Xxxxx**, umur 5

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, perempuan dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat dan Saksi pernah melihat bekas pukulan pada pelipis mata Penggugat dan ketika di konfirmasi pukulan itu adalah pukulan Tergugat, dan Tergugat sering minum minuman keras dan Saksi pernah melihat Tergugat sampai mabuk dan sudah 4 (empat) bulan lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tergugat bekerja sendiri dengan menjual sendiri dan menurut cerita dari Penggugat, selama ini menurut cerita dari Penggugat Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat ke Kendari tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat,
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan menerima keterangan Saksi yang diajukan dan sudah mencukupkan bukti serta tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat merasa keberatan dengan keterangan Saksi Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun Saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator bernama **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I** sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2020, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatan nikah kantor urusan Agama kecamatan xxxxx sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor xxxxxTertanggal 02 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah bersama di desa xxxxx kec.xxxxx selama kurang lebih 11 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup rukun bersama rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut tinggal bersama penggugat bernama:
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan mei 2010 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat kurang lebih selama 4 bulan, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, Tergugat sering kali menuduh penggugat berselingkuh dan Tergugat sering minum- minuman keras kemudian menghina penggugat dengan sebutan “ Perempuan Nakal “.

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan juli 2020, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil Permohonan Penggugat sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat sering bermain Handphone dan akhirnya tidak memperdulikan kepada Tergugat dan acuh tak acuh kepada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah melempar Handphone Penggugat, akan tetapi itu ditujukan kepada Penggugat bukan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat sering bermain Handphone dan pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 4 (empat) malam di Kendari akan tetapi pergi dengan siapa Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengatakan Penggugat perempuan nakal;
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan juli 2020, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan lamanya, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak benar kejadian melempar Handphone itu dengan alasan tidak menghargai orang tua Penggugat melainkan ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 152/05/08/2009, tertanggal 02 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2009 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu diulang kembali;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi Saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat bernama **Xxxxx** menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat yaitu memukul dan Saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat yakni pada saat ada Saksi dan Suami Saksi Tergugat melempar Handphone didepan orang tua Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras, Saksi sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak menafkahi Penggugat kemudian menghina penggugat dengan sebutan "Perempuan Pelacur", Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya dan Saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh pemerintah Dusun 1 (satu) kali dan oleh Pemerintah Desa 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat bernama **Xxxxx** menyatakan saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat dan Saksi pernah melihat bekas pukulan pada pelipis mata Penggugat dan ketika di konfirmasi pukulan itu adalah pukulan Tergugat, dan Tergugat sering minum minuman keras dan Saksi pernah melihat Tergugat sampai mabuk dan sudah 4 (empat) bulan lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tergugat bekerja sendiri dengan menjual sendiri dan menurys cerita dari Penggugat, selama ini menurut cerita dari Penggugat Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Saksi pernah melihat Penggugat ke Kendari tanpa didampingi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi-Saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang Saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat telah secara tegas menyatakan di depan Majelis Hakim tidak akan mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah menyatakan dengan tegas di persidangan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegaskan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2009, dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga pada sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan yang lalu dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dan telah pula dimediasi oleh Pemerintah Dusun dan Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa dalil pokok Penggugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya dengan melihat pisahnya Penggugat dan Tergugat selama sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan selama-lamanya 5 (lima) bulan dan tidak pernah kembali rukun lagi, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan selama-lamanya 5 (lima) bulan, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat(bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I.

Sudirman M, S.H.I., M.E

Najiatul Istiqomah, S.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.0040/Pdt.G/2021/PA.AdI



Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	425.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	: Rp	544.000,00 (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).